

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR : KEP-01.02.00-237/K/2000

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BAGI APARAT
PENGAWASAN FUNGSIONAL PEMERINTAH TAHUN 2000

Menimbang:

- a. Bahwa berdasarkan petunjuk Bapak Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Maret 2000 di Istana Negara dalam rangka Pembukaan Rapat Koordinasi Pengawasan (RAKORWAS) seluruh Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP), beliau menegaskan perlunya program pengawasan yang berjalan baik hams mendasarkan pada obyektivitas dan rasa keadilan untuk pengambilan keputusan yang efektif;
- b. Bahwa dengan Penyampaian Pokok-Pokok Kebijakan Pengawasan APFP oleh Kepala BPKP kepada Bapak Presiden Republik Indonesia pada tanggal 19 Januari 2000, telah disetujui usulan-usulan Kebijakan Pengawasan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggungjawab oleh seluruh APFP untuk menjadi Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2000;
- c. Bahwa dengan adanya penjabaran Kebijakan Pengawasan APFP kedalam kebijakan Teknis Pengawasan oleh masing-masing seluruh unit Kerja APFP maka telah disepakati pemilihan obyek pemeriksaan/penugasan pemeriksaan (OBRIK/PP) yang mengacu kepada kebijakan Teknis tersebut di atas;
- d. Bahwa dengan diadakannya rapat pra-bilateral/bilateral sesama APFP yang dikoordinasikan oleh BPKP, maka PKPT yang disusun APFP dapat diharapkan berjalan dengan baik, efisien dan efektif;
- e. Bahwa sehubungan dengan itu, PKPT Tahun 2000 dapat dilaksanakan oleh seluruh Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah yang bersangkutan.

Mengingat:

1. TAP MPR Nomor:IV/MPR/1999 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 - 2004.
2. TAP MPR Nomor.XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari KKN.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK).
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1983 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
9. Momenandum Kebijakan Ekonomi dan Keuangan antara Pemerintah Republik Indonesia dan International Monetary Fund (IMF) yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 20 Januari 2000(LOI-IMF)

Memperhatikan :

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BAGI APARAT PENGAWASAN FUNGSIONAL PEMERINTAH TAHUN 2000.

- Pertama : Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) bagi Aparat Pengawasan fungsional Pemerintah tahun 2000 sebagai terlampir yang merupakan Pedoman Pelaksanaan Pengawasan terpadu seluruh Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2000.
- Kedua : Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2000 terdiri dari:
1. PKPT BPKP
 - a. PKPT BPKP Pusat dan Perwakilan
 - b. PKPT BPKP dikelompokkan per Departemen
 - c. PKPT BPKP dikelompokkan per Direktorat/Perwakilan Koordinator
 - d. PKPT BPKP per penanggungjawab kegiatan Pengawasan sesuai Kerangka Acuan Pengawasan (KAP).
 2. PKPT APFP Pusat
 - a. Per Itjen/Unit Pengawasan LPND
 - b. Per Itjen/Unit Pengawasan LPND dikelompokkan per Wilayah
 3. PKPT APFP Daerah
 - a. Itwil Propinsi
 - b. Itwil Kabupaten/Kota
- Ketiga : Usulan perubahan dan atau tambahan terhadap Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2000 hendaknya disampaikan kepada Kepala BPKP untuk ditetapkan lebih lanjut.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bapak Menko Ekuin
2. Bapak Meneg PAN

3. Bapak Sekretaris Kabinet
4. Bapak Sekretaris Negara

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Mei 2000

KEPALA
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN,

TTD

ARIE SOELENDR
NIP 060035861